

Menyoal Demokrasi Buta Kesetaraan: Civil Islam Genesis, Negara dan Pasar dalam Dinamika Demokrasi Post-Sekular di Indonesia

Ahmad Suaedy, Dekan Fakultas Islam Nusantara UNUSIA & Ketua PBNU

Diskusi Publik AIPI, 4 Juli 2024

Background

- Dibalik stabilitas politik selama seperempat abad abad ke-21 melahirkan pandangan kritis dari para Indosianis, dg berbagai julukan peyoratif: di antaranya illiberal democracy (Bourchier, 2015), conservative turn (Brunessen, 2013), repressive pluralism (Fealy, 2020), the myth of pluralism (Mietzner & Muhtadi, 2020), democracy regression (Warburton & Edward, 2019).
- Mereka memberikan ukuran-ukuran dalam perspektif liberalisme yang lebih berorientasi pada individualistik dan pasar global.
- Namun yang lebih krusial dari situasi itu, hemat saya, adalah kesenjangan ekonomi dan sosial yang tidak berkurang dalam proses sepanjang itu.

- Saya hendak bergumentasi bahwa situasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan itu bukan sesuatu yang *given*, ataupun kebijakan satu dua orang yang kebetulan sedang berkuasa melainkan bersifat sistemik yang bisa dicari akarnya dalam sejarah Nusantara dan Indonesia sendiri.
- Juga bukan bersumber dari dalam bangsa ini seperti feodalisme melainkan berakar pada proses modernisasi awal terhadap sistem politik dan sosial Indonesia yang diperkenalkan sejak era kolonial.
- Situasi kesenjangan dan ketidaksetaraan kini merupakan implikasi langsung dari proses modernisasi tersebut.

Perspektif

- Mengikuti arus mainstream global, mengangseknya agama ke ruang publik dan negara memberikan pengaruh besar bagi tuntutan perubahan yang dalam diskusi akademik sering disebut post-sekular.
- Sebelum terakselerasi oleh peristiwa New York 9/11/2001 fenomena mengangseknya agama ke ruang publik dan negara dengan apa yang oleh Jürgen Habermas misalnya disebut sebagai post-secular (Habermas, 2008), José Casanova sudah lebih dulu melihat gejala itu dengan apa yang dia sebut sebagai public religion (Casanova, 1994)

- Beberapa ciri utama dari masyarakat post-sekular adalah tidak terelakaknya keterlibatan agama dalam pemikiran maupun praktek sosial politik serta kepercayaan adanya spiritualitas di atas realitas yang ada.
- Ini berbeda dengan sekularisme yang mendasarkan pada rasionalitas dan ilmu pengetahuan semata serta mengingkari peran agama dan spiritualitas serta melarang agama masuk ke ruang publik dan negara.
- Perubahan demografi Indonesia boleh dikatakan sejalan dengan apa yang terjadi di Eropa maupun di tempat lain sejauh menyangkut Islam dalam post sekular tersebut.

Perubahan Demografi

- Sudah banyak para ahli yang mengungkapkan perubahan demografi: dari dominasi *abangan* ke dominasi *putihan* sepanjang pasca kemerdekaan (Ricklefs, 2012; Bruinessen, 2013; Hefner, 2018).
- Menurut Ricklefs: sementara abangan memiliki karakter menyerupai kalangan liberal, di samping pandangan dan praktik sosial yang individualistik, agama adalah masalah privat; agama harus dipisahkan dari urusan politik & negara.

- Sedangkan putihan memiliki karakter yang menempel pada Islam itu sendiri, memiliki karakter kolektif dan agama adalah masalah kolektif, serta agama harus berperan dalam urusan publik dan politik atau negara.
- Dengan perubahan demografi tersebut maka telah mengubah karakter masyarakat Indonesia itu sendiri.

Paradoks

- Namun ketika agama masuk ke ranah negara dan ruang publik, dalam hal ini Islam, telah melakukan transformasi dirinya dari berbasis ideologi identitas agama eksklusif ke basis filosofi negara-bangsa yang inklusif, yaitu kesetaraan kemanusiaan dan kewarganegaraan.
- Nahdlatul Ulama, misalnya yang saya tahu, dengan proses yang penuh peluh dan pergulatan yang tidak mudah telah menggeser basis pemahaman Islam a la *ahlusunnah wal jamaah* atau *Aswaja* (Alatas, 2016; Graham, 1993) dari ideologi identitas agama eksklusif ke arah kesetaraan kemanusiaan dan kewarganegaraan inklusif (Hefner, 2024). Bahkan NU telah menghapus kategori kafir dalam teologinya.

- Namun, fenomena itu tidak berarti menandai Islam itu sendiri surut dari ruang publik dan negara dalam sistem politik Indonesia melainkan justru menguat dan beragam.
- Berbagai UU yang berbasis pada fiqh atau syaria Islam dan tradisi Islam yang khas masuk menjadi hukum positif termasuk regulasi daerah dan menjadi konvensi negara dan pemerintahan.
- Namun, perubahan paradigma kemanusiaan dan kewarganegaraan tersebut belum dengan sendirinya mendorong kesetaraan dan keadilan dalam ekonomi dan sosial.

Ketimpangan

- Laporan Oxfam dan INFID (Anugerah, 2017): terdapat bentuk piramida kesenjangan yang sangat mencolok. 4 orang terkaya di Indonesia sama dengan keseluruhan kekayaan 100 juta orang penduduk Indonesia.
- Menurut laporan itu, kelas menengah yang berada di tengah primadia ke atas lebih cepat mengakumulasi kekayaan, sedangkan mereka yang berada di tengah ke bawah piramida sangat lambat meningkatkan kekayaan.
- Belum mereka yang berada di dasar priamida, tidak berubah.

- Situs Databoks, kesenjangan ekonomi di Indonesia tidak banyak berubah dalam waktu 20 tahun terakhir (Ahdiat, 2022). Ketimpangan justru mengalami kenaikan pasca pandemi Covid-19 dibandingkan dengan sebelum pandemi (BPS, 2023).
- Rasio Gini Indonesia saat ini 0,38 (BPS, 2024). Menurut sejumlah ahli, situasi ekonomi ini tergolong ketimpangan yang cukup tinggi karena mendekati 0.40.
- Saya ingin mengutip wawancara saya dengan seorang analis: “World Inequality Database (2022), melakukan estimasi atas ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat: sejak tahun 1950, tujuh dekade ketimpangan itu tidak banyak berubah.

- Menurut data tersebut, pada tahun 2022 tercatat, 1% kelompok masyarakat atas menguasai 14,8% pendapatan, 10% kelompok masyarakat atas menguasai 41,2% pendapatan dan 50% kelompok masyarakat bawah hanya menguasai 16,5% pendapatan. Kondisi 50% kelompok masyarakat bawah tidak banyak berubah” dari kondisi tahun 1950.
- Dalam situasi seperti itu relevan untuk mengajukan kritik dari teoretikus post-sekular Hamilton (2008), bahwa tujuan liberal dari demokrasi telah menyimpang dari substansi, berubah dari kesetaraan ke kenikmatan.
- Kebebasan bukan utk mereka yang belum beruntung melainkan untuk memupuk kekayaan dan kenikmatan orang2 tertentu yang superkaya. Demokrasi menciptakan ketimpangan itu sendiri utk kepentingan mereka.

Civil Society Genesis

- Siapa mereka yang tertinggal & berada di dasar piramida? adalah mereka yang sejak berdirinya Negara Hindia Belanda awal abad ke-19 telah menjadi korban penyingkiran oleh modernisasi:
- - mereka yang menentang berdirinya negara modern penajajaan oleh kalangan guru agama dan guru sufi
- - mereka yang kemudian melakukan perlawanan bersama Pangeran Diponegoro dan perlawanan yang sama di seluruh nusantara
- - mereka yang menjadi korban dalam kebijakan politik etis
- - mereka yang menjadi sasaran kebijakan Orba
- Saya mengidentifikasi mereka sbg pengikut Aswaja dan kepercayaan lokal.

- Di era Orba, Civil Society dan mereka yang dipinggirkan dikerangkeng dengan draconian law, 5 paket UU politik 1985.
- Pembebasan reformasi hanya UU Parpol, otonomi daerah dan keseimbangan keuangan. Tidak ada perubahan UU Ormas. Parpol memperlakukan CS sama seperti Orba memperlakukannya.
- UU tentang Ormas baru diubah tahun 2013 setelah aktor2 Orba mencengkeramkan gripnya kembali dalam sistem politik pasca reformasi. Namun, tahun 2017 diambil kembali. Ormas/CS hingga sekarang masih menjadi mainan Parpol2.
- Tidak ada Civil society mandiri skrg ini kecuali mainan parpol2 itu.

Pembangunan Asimetris

- Ketika demokrasi dan ideologi telah mapan namun kesenjangan tidak berubah dalam waktu 50 tahun maka tidak bisa lain kecuali kebijakan asimetris atau afirmasi terhadap mereka yang tertinggal:
- Kebijakan Dr. Mahathir Mohamad di awal tahun 1970an tentang New Economic Policy (NEP) mungkin penting menjadi acuan.
- Situasi kesenjangan yang sangat dalam antara Etnis Melayu dan imigran khususnya etnis Cina di Malaysia telah mengundang kekerasan etnis pada tahun 1969 (Suaedy, 2010).

- Dr. Mahathir menerapkan program afirmasi NEP dengan merestrukturisasi kepemilikan di sektor korporasi oleh bumiputera dengan jumlah penduduk 60%, dari penguasaan hanya 1,9 % persen pada tahun 1970 menjadi 30,1 persen pada tahun 1990. Pada saat yang sama modal dalam negeri lainnya yang dimiliki oleh imigran China dan India, tumbuh dari 37,4 menjadi hanya 40,1 persen dari jumlah penduduk 40%, serta mengurangi modal asing dari 60,7 menjadi 29,8 % (Torii, 1997).

- Mereka yang berada di dasar peramida ekonomi Indonesia yang sangat tebal tersebut harus diberi afirmasi mungkin menyerupai Otonomi Khusus berupa Dana (Otonomi) Khusus (Suaedy, 2018a).
- Akses terhadap berbagai sumber daya bumi, laut, udara dan luar angkasa dengan segala cabangnya terutama sumberdaya alam milik negara, pendidikan terbaik, asupan gizi dan berbagai jabatan negara, harus diberi afirmasi untuk mereka beserta bantuan teknis yang diperlukan.
- Sebagaimana Dana Otonomi Khusus yang berlaku sekarang ini atas Aceh dan Papua maka untuk mereka harus dibedakan dengan dana reguler negara yang diberikan kepada masyarakat melalui berbagai UU yang ada dan berlaku umum.

- Berbagai UU yang berimplikasi pada dana untuk masyarakat, seperti Dana Desa, UMKM, Beasiswa, di samping dibajak oleh parpol juga harus bersaing dengan para liberal kenikmatan, mustahil menang.
- Perubahan UU Ormas jika diasumsikan untuk menghidupkan civil society harus mengacu pada penyembuhan ketimpangan fatal tersebut dan bukan mengacu pada sistem elektoral.
 - **Tapi mugkinkah?**

• **TERIMA KASIH**